



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan instalasi farmasi pada Dinas Kesehatan perlu dibentuk instalasi farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi Pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mnetawai(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
8. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan.
7. Instalasi Farmasi adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang instalasi farmasi pada Dinas Kesehatan.
8. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan.
- (2) Klasifikasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPT Kelas A.

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang instalasi farmasi.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Dinas kesehatan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONERING

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Instalasi Farmasi sebagaimana terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha UPT; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagan struktur organisasi UPT sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 5

- (1) Eselonering jabatan Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan pejabat Pengawas eselonering IV.a
- (2) Eselonering jabatan Kepala Sub Bagian UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan pejabat Pengawas eselonering IV.b

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 6

- (1) UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas di bidang perencanaan, pengadaan/penyediaan, penyimpanan, pendistribusian obat-obatan dan perbekalan farmasi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), UPT menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan;
 - b. penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan sesuai bidang tugasnya;
 - d. pelaksanaan operasional tugas teknis dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan Instalasi Farmasi; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Uraian tugas Kepala UPT adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja dan teknis operasional Instalasi Farmasi;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- c. mengkoordinir pelaksanaan tugas bawahan untuk mendukung pencapaian pelaksanaan tugas;
- d. memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyelenggarakan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan;
- f. melaksanakan pelayanan teknis administratif ketatausahaan Instalasi Farmasi;
- g. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawabandan penilaian atasan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 8

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan pada sub bagian tata usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik;
- b. mengendalikan administrasi persuratan, kearsipan, keprotokolan, kehumasan, kepustakaan, penyaluran, penggunaan dan pengawasan inventaris kantor;
- c. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, memelihara Sasaran Kerja Pegawai, meneliti usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, pensiun dan disiplin pegawai untuk diteruskan ke kepala sub bagian umum dan kepegawaian pada Dinas;
- d. melaksanakan kegiatan penunjang operasional Instalasi Farmasi berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. melaksanakan pemantauan pemeliharaan kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan
- f. mengkoordinasikan, memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian administrasi persuratan, penyiapan bahan administrasi kepegawaian dan kegiatan penunjang operasional kantor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja di masa yang akan datang.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk

memberikan petunjuk kepada bawahannya.

- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Instalasi Farmasi yang ada saat ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat baru pada UPT yang dibentuk dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 19 Februari 2018

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 19 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,




SYAIFUL JANNAH


BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2018 NOMOR 7

Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 3 Tahun 2018
Tanggal : 10 Februari 2018
Tentang : Pembentukan Unti Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi
Pada Dinas Kesehatan.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT INSTALASI FARMASI
PADA DINAS KESEHATAN



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


YUDAS SABAGGALET